

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena melalui berkat dan rahmat-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KONSTITUTIF ATAS PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DENGAN IKTIKAD TIDAK BAIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.10/PDT.SUS-MEREK/2019/PN/NIAGA.JKT.PST MENGENAI MEREK TERKENAL “FLM”)” tepat waktu.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Selama proses penulisan skripsi ini, banyak pihak telah membantu, mengarahkan, dan mendukung penulis. Oleh karena itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Prof. Dr. Bintan R.Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Dr. Vincensia Esti, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan

4. Assoc. Prof. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Utama dalam skripsi ini yang telah memberikan penulis banyak pengarahan dan pengetahuan, serta membimbing penulis dengan tulus meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Hosiana Daniel Adrian Gultom, S.H., M.H. selaku Co-Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan juga pengetahuan selama penulis melaksanakan penulisan skripsi ini
6. R Izky Karo Karo, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis selama menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
7. Seluruh Dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
8. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif selama menempuh perkuliahan.
9. Secara khusus penulis ucapan terimakasih kepada keluarga penulis tercinta yakni Tan Tjong Swi dan Go Hwie Nyo sebagai kakek dan nenek penulis, Yudhi Setiawan Raharjo dan Kristien Andriani Wibowo sebagai orangtua penulis, Michael Noah Raharjo, Kiersten Heavenly Raharjo, dan Bobo sebagai adik penulis yang selalu memberikan

dukungan doa maupun dukungan lainnya yang tiada putusnya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Dionevan Gamaliel Sutrisno selaku orang yang selalu setia memberi dukungan kepada penulis dari awal penulisan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Penulis sejak masih sekolah yang selalu memberi dukungan dan hiburan yakni Rebecca Yehaziela Saputro, Priskila Ananta, dan Jennifer Kristanto.
12. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yakni Go, Natasya Witono Putri, Monica Patricia Aripuratama, Michelle Roberts Halim, dan Aurelia Septiana Johandi.
13. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Tangerang, 10 Desember 2021

Olivia Angelyn Raharjo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	26
1.3 Tujuan Penelitian	26
1.4 Manfaat Penelitian	27
1.5 Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Tinjauan Teori.....	29
2.1.1 Teori Kepastian Hukum (Tiga Nilai Dasar).....	29
2.1.1.1 Keadilan Hukum.....	33
2.1.1.2 Kemanfaatan Hukum	35
2.1.1.3 Kepastian Hukum	36

2.1.2 Teori Justifikasi HKI/Teori Perlindungan HKI.....	39
2.2 Tinjauan Konseptual.....	45
2.2.1 Ruang Lingkup HKI	45
2.2.2 Ruang Lingkup Merek	47
2.2.3 Merek Terkenal dan Perlindungan Hukumnya.....	49
2.2.4 Prinsip Konstitutif dalam Pendaftaran Merek.....	51
2.2.5 Iktikad Tidak Baik	51
2.2.6 Persamaan Pada Pokoknya.....	53
2.2.7 Pembatalan Merek	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Pengertian, Objek, dan Lingkup Penelitian	55
3.2 Jenis Penelitian	58
3.3 Pendekatan Penelitian	59
3.4 Bahan Hukum.....	62
3.5 Teknik Pengumpulan Data	63
3.6 Hambatan dan Penanggulangan.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	66
4.1 Peraturan Mengenai Prinsip Konstitutif dalam Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia	66

4.1.1 Konsepsi Pendaftaran Merek dan Pembatalan Merek berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia	67
4.1.1.1 Pendaftaran Merek	67
4.1.1.2 Pembatalan Merek	72
4.1.2 Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Internasional	74
4.1.2.1 Paris Convention.....	75
4.1.2.2 TRIPS Agreement.....	77
4.1.2.3 Trademark Law Treaty.....	79
4.1.2.4 Madrid Protocol.....	81
4.1.3 Analisis Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Berdasarkan Peraturan Nasional.....	85
4.1.3.1 Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	85
4.1.3.2 Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Peraturan Menteri HUKUM dan HAM No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek	89
4.1.4 Pendapat atau Pandangan Ahli	91

4.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Merek Terkenal Asing yang didaftarkan oleh Pihak Lain	
Atas Dasar Iktikad Tidak Baik.....	95
4.2.1 Kronologi Kasus Hukum.....	97
4.2.2 Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum.....	102
4.2.2.1 Putusan PNegadilan Tingkat Pertama.....	102
4.2.2.2 Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi.....	105
4.2.3 Analisis Kasus Hukum dalam Putusan Perkara No.10/Pdt.Sus-Merek/2019/PN/Niaga.Jkt.Pst mengenai merek terkenal “FLM”.....	109
4.2.3.1 Analisis merek “FLM” Dianggap Sebagai Merek Terkenal	109
4.2.3.2 Analisis Persamaan Pada Pokoknya	113
4.2.3.3 Analisis Unsur Iktikad Tidak Baik	116
4.2.4 Pendapat atau Pandangan Ahli	119
BAB V KESIMPULAN	126
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN.....	